



PUTUSAN

Nomor 175//Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.Arthaasia Finance, tempat kedudukan Kencana Tower 5th&6th Floor, Business Park Kebon Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir No 88 Kebon Jeruk Jakarta Barat, Kantor Cabang Palembang Jalan Torpedo Ruko No 6 Kelurahan 20 Ilir Dii Kecamatan Kemuning Kota Palembang, 20 Ilir D Ii, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny Andeers, S.H., M.H., Dan Rekan, Advokat PT. Arthaasia Finance yang beralamat di kencana tower lantai 5, Business Park Kebun jeruk Jalan Meruya Ilir Nomor.88 Kebun jeruk Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2024, yang didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 30 Juli 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Ahmad Ivan Dora Saputra, bertempat tinggal di Jln Laskar A Rahman, Rt.008/rw.002, Desa/kelurahan Galang Tinggi, Kecamatan Banyuasin Iii, Kabupaten/kota Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 30953, sebagai **Tergugat I** ;

Shintia, bertempat tinggal di Jln Laskar A Rahman, Rt.008/rw.002, Desa/kelurahan Galang Tinggi, Kecamatan Banyuasin Iii, Kabupaten/kota Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 30953, sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Plg



MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.

1. Bahwa PENGUGAT merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018 dimana TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B093351, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ093351, No. Polisi BG 8511 JD, No. BPKB O01323324 atas nama SHINTIA, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 1 september 2018 yang dibuat oleh YUSBA KURNIA.,S.H.,M.Kn., yang bekedudukan di Sumatera Selatan serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00160139.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatra Selatan, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp.7.804.703,-(tujuh juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus tiga rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 (dua puluh sembilan) setiap bulannya;
3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I, PENGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 1 september 2018 yang dibuat oleh YUSBA KURNIA.,S.H.,M.Kn., yang bekedudukan di Sumatera Selatan serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.0009534.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan;
4. Bahwa dapat PENGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018;

5. Bahwa PENGUGAT dapat buktikan, TERGUGAT I tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke-18 (delapan belas) bulan Februari 2020 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT I telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018, dimana, PENGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;
6. Bahwa PENGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT I DAN TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi), PENGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, maka, berdasarkan Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018, PENGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGUGAT sampaikan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut:
"6.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, apabila:
a. Pihak kedua lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) kali atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Plg



- b. Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.”
8. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018, maka, berdasarkan Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018, PENGGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGGUGAT akan kutip sebagai berikut:
- Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- “6.2 Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dengan perantaraan siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut”
9. Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211800026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Agustus 2018 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II kepada PENGUGAT yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“(1) *Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji*, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

b. *Penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;*

10. Bahwa akibat dari Cidera Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke- 2 (dua), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B093351, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ093351, No. Polisi BG 8511 JD, No. BPKB O01323324, atas nama SHINTIA, PENGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp1.331.629.144,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah)
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dan telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) terhadap PENGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke- 18 (delapan belas), untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B093351,

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHCNMR71HJJ093351, No. Polisi BG 8511 JD, No. BPKB O01323324 atas nama SHINTIA, maka, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dan telah terbukti melakukan Cidera Janji (wanprestasi) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

12. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT I DAN TERGUGAT II kepada PENGGUGAT berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas;
13. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGGUGAT akan kutip Pasal 15 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 15 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia. Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”

14. Bahwa dikarenakan PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut diatas, PENGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban

1. Yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II yang menjadi kewajiban TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;
2. Bahwa PENGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018, dimana, PENGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk menjadi dasar TERGUGAT I DAN TERGUGAT II agar TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018.

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSEVATOIR BESLAG)

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mempunyai sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terakhir diketahui beralamat di Jln Laskar A Rahman, Rt.008/Rw.002, desa/Kelurahan Galang Tinggi, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten/Kota Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 30953 dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGGUGAT dan agar Gugatan PENGGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (illusoir), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jln Laskar A Rahman, Rt.008/Rw.002, desa/Kelurahan Galang Tinggi, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten/Kota Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 30953, untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II apabila kelak nantinya TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGGUGAT atas perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang telah dilakukannya;
2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan PENGGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

1. Bahwa PENGGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara aquo karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT I DAN TERGUGAT II terbukti melakukan Cidera Janji (wanprestasi) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke- 18 (delapan belas) beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total Rp1.331.629.144,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil (“SEMA No. 3 Tahun 2000”);
3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut:
4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
5. Bahwa berhubung Gugatan aquo diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum dalam perkara aquo yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (verzet), banding atau kasasi.

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II senilai Rp1.331.629.144,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah); dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-18 | :Rp. 197.521.684,- |
| (lama : 48 bulan) (Jt Tempo : 29/02/2020) | |
| 2. Tunggalan bunga | : Rp. 0,- |
| 3. Bunga harian angsuran berjalan | : Rp. 0,- |
| 4. Denda keterlambatan angsuran berjalan | : Rp. 1.118.817.895,- |
| 5. Denda periode lalu | : Rp. 3.438.561,- |
| 6. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan | : Rp 11.851.301,- |
| 7. Dipercepat | |
| 8. Biaya penanganan | : Rp 0,- , - + |
| | : Rp. 1.331.629.441,- |
| 9. Total discount | : Rp. 0,- - |
| 10. Faktor pengurang | : Rp. 0,- - |
| 11. Jumlah pelunasan yang harus dibayar | : Rp. 1.331.629.144,- |
- Per tgl 31/07/2024

2. Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan aquo seiring berjalannya perkara aquo yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan aquo sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh PENGGUGAT, demi Hukum seluruhnya.

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGUGAT terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);
2. Bahwa apabila TERGUGAT I DAN TERGUGAT II lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara aquo, maka, PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jamb iyang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT I DAN TERGUGAT II agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan aquo dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh PENGUGAT.
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018 yang merugikan PENGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata.
4. Menyatakan PENGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018.

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGUGAT dan TERGUGAT Sah Demi Hukum.
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W6.00160139.05.01 TAHUN 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Sah Demi Hukum.
7. Menyatakan PENGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna PUTIH KOMBINASI, Nomor Mesin B093351, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ093351, No. Polisi BG 8511 JD, No. BPKB O01323324, BPKB atas nama SHINTIA.
8. Menghukum TERGUGAT, untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna PUTIH KOMBINASI, Nomor Mesin B093351, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ 093351, No. Polisi BG 8511 JD, No. BPKB O01323324, BPKB atas nama SHINTIA kepada PENGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban TERGUGAT senilai Rp1.331.629.144,-(satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah);
9. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Jln Laskar A Rahman, Rt.008/Rw.002, desa/Kelurahan Galang Tinggi, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten/Kota Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 30953;
10. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Jln Laskar A Rahman, Rt.008/Rw.002, desa/Kelurahan Galang Tinggi, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten/Kota Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 30953

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Plg



11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan aquo sampai dengan TERGUGAT melaksanakan Putusan aquo.
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Juli 2024, tanggal 30 Juli 2024, tanggal 13 Agustus 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakili, maka Tergugat dianggap tidak mau mempertahankan kepentingannya, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran para tergugat sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna / investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor : 480211800026 yang dibuat pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018, yang diberi tanda Bukti **P-1**;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00160139.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 03 September 2018, yang diberitanda Bukti **P-2**;
3. Fotokopi Data Kredita/Account, yang diberitanda Bukti **P-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Informasi Perincian Pembayaran kepada yang bersangkutan Ahmad Ivan Dora Saputra tanggal 09 Juli 2024, yang diberi Bukti **P-4** ;
5. Fotokopi Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat, yang diberi tanda Bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kuitansi Nomor : AC 528409 uang sejumlah Rp261.799.000,- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diberi tanda Bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan (SP1) No. 480SP202003000008 tanggal 03 Maret 2020, yang diberi tanda Bukti **P-7** ;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan (SP2) No. 480SP202003000015 tanggal 09 Maret 2020, yang diberi tanda Bukti **P-8** ;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan (SP3) No. 480SP202003000025 tanggal 17 Maret 2020, yang diberi tanda Bukti **P-9** ;
10. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK : 1607032809930003 atas nama Ahmad Ivan Dora Saputra, tanggal 26 Oktober 2016 yang diberi tanda Bukti **P-10** ;
11. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK : 1607034905971002 atas nama Shintia, tanggal 25 Oktober 2016 yang diberi tanda Bukti **P-11** ;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1607030311150003 atas nama kepala keluarga Ahmad Ivan Dora Saputra yang dikeluarkan tanggal 05 Desember 2017 yang diberi tanda Bukti **P-12** ;
13. Fotokopi BPKP surat kendaraan atas nama pemilik Shintia yang dikeluarkan di Pangkalan Balai pada tanggal 19 September 2018, yang diberi tanda Bukti **P-13** ;

Menimbang, bahwa Fotokopi Bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya yaitu P-1, P-2, dan P-6 kemudian untuk bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 merupakan fotokopi dari fotokopi sedangkan untuk bukti P-3, P-4, dan P-5 merupakan fotokopi dari Pritout, setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan perkara ini haruslah dianggap telah cukup di pertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan pembuktian oleh Penggugat dilakukan dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan dalam poin 5 gugatannya bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena Para Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* dengan cara tidak membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018 dimana TERGUGAT I DAN TERGUGAT II mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Warna Putih Kombinasi, Nomor Mesin B093351, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ0 93351, No. Polisi BG 8511 JD, No. BPKB 001323324 atas nama SHINTIA yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 1 september 2018 yang dibuat oleh YUSBA KURNIA.,S.H.,M.Kn., yang bekedudukan di Sumatera Selatan serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00160139.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatra Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata yang dimaksud *Wanprestasi* adalah kondisi dimana Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan itu mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Oleh karenanya *Wanprestasi* yang dilakukan seseorang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena siapa yang menggugat, harus

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil – dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil – dalil gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia Nomor : 480211800026 tanggal 31 Agustus 2018. Berdasarkan bukti tersebut benar adanya Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat (Suami Istri) yang telah disepakati dan ditandatangani bersama untuk 1 (satu) unit Kendaraan ISUZU-Dump TRUCK, Warna Putih Kombinasi, Tahun 2018, Nomor Mesin B093351, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ093351, Nomor Polisi BG 8511 JD, Nomor BPKB O-01323324 BPKB atas nama SHINTA. Dimana Para Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp.7.804.703,-(tujuh juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus tiga rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 (dua puluh sembilan) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa hubungan hukum para pihak juga dapat dibuktikan oleh Penggugat dimana berdasarkan Bukti P-10 berupa KTP (Ahmad Ivan Dora Saputra), Bukti P-11 berupa KTP (Shinta) dan Bukti P-12 KARTU KELUARGA (KK). Penggugat dapat membuktikandata diri TERGUGAT I dengan nomor KTP 16070303111500003 atas nama kepala keluarga Ahmad Ivan Dora Saputra yang menjadi administrasi dalam pengajuan pembiayaan kepada PENGUGAT. Penggugat dapat membuktikan Para Tergugat merupakan sepasang SUAMI-ISTRI berdasarkan data Kartu Keluarga No 16070303111500003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kelurahan Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dalam Bukti P-1 Penggugat pada Pasal 16 tentang Penyelesaian Permasalahan Hukum angka 16.4, menyebutkan bahwa apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri dimana kantor cabang pihak pertama berada tanpa mengurangi hak-hak pihak pertama untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada pihak kedua. Dalam perjanjian pembiayaan dalam bukti P-1 tersebut juga menyebutkan bahwa pihak pertama PT Arthaasia Finace bertempat di Kantor Cabang Palembang beralamat di Palembang 11 Ilir, Ilir Timur II Palembang. Oleh

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pemeriksaan gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat ini dapat diperiksa dan diputus menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Palembang sebagai pilihan hukum yang disepakati para pihak dalam perjanjian. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rbg ayat (4) dimana para pihak telah menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan Penggugat sebagai Kreditur dengan Para Tergugat sebagai Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 480211800026 tanggal 31 Agustus 2018 dengan nilai penjaminan sejumlah Rp374.625.744,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), berdasarkan Bukti P-2 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00160139.AH.05.01 TAHUN 2018 Tanggal 02-09-2018. Maka Perjanjian Pembiayaan tersebut telah didaftar dan mendapat Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh karenanya perjanjian pembiayaan tersebut sah telah diikat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam Sertifikat Jaminan Fudusia tersebut telah diterangkan dengan jelas Tergugat I (PEMBERI FIDUSIA) memberikan unit tersebut sebagai Jaminan kepada Penggugat (PENERIMA FIDUSIA);

Menimbang, bahwa dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan asas pacta sunt servanda yang menjadi dasar ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211900077 tertanggal 17 Desember 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya sepakat antara Penggugat dengan Para Tergugat, Penggugat dan Para Tergugat cakap / mampu bertanggung jawab membuat perjanjian, sesuatu hal tertentu mengenai kesepakatan pembiayaan kendaraan secara angsuran dengan fidusia, dan telah perjanjian tersebut memenuhi sebab yang halal tidak melanggar suatu ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Data Kredit dan Bukti P-4 berupa Informasi Perincian Pembayaran, maka Penggugat dapat membuktikan dari data yang ada bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban angsuran yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak 30 September 2018 hingga 31 Agustus 202, namun, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penunggakan pada angsuran ke-18 (delapan belas) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Februari 2020 TERGUGAT dan tidak membayar angsuran hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 berupa Surat Pemberitahuan (SP1), bukti Bukti P-8 berupa Surat Teguran (SP2) dan Bukti P-9 Surat Peringatan Terakhir (Sp3), Penggugat dapat membuktikan Penggugat telah memberikan peringatan/teguran kepada TERGUGAT atas kelalaian TERGUGAT selaku debitur PENGGUGAT, namun, TERGUGAT tetap tidak melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak kepada PENGGUGAT, sebagaimana Surat Pemberitahuan (SP1) tanggal 03 Maret 2020, Surat Teguran (SP2) tanggal 09 Maret 2020 dan Surat Peringatan Terakhir (SP3) tanggal 17 Maret 2020. Hal ini juga dapat membuktikan bahwa Para Tergugat tidak pernah menanggapi segala bentuk teguran dan/peringatan yang dikirim oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan bukti Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim dapat menilai adanya suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh salah satu pihak yakni pihak Para Tergugat, dimana kesepakatan perjanjian yang telah dibuat antara para pihak ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakatinya dalam perjanjian tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat, Para Tergugat mempunyai kewajiban selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban TERGUGAT senilai Rp1.331.629.144,-(satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah);.

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 tersebut maka perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 1243 KUH Perdata, dimana Para Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia kepada Penggugat, kemudian Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya sejak angsuran ke-16 dan seterusnya dari kewajiban 29 bulan angsuran, Para Tergugat telah diperingatkan akan kelalaiannya. Oleh karenanya Para Tergugat dapat dikenakan tuntutan ganti rugi yang timbul karena Debitur / Para Tergugat melakukan wanprestasi antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 1246 yaitu Biaya, pengeluaran ongkos-ongkos yang nyata, Kerugian karena kerusakan barang kepunyaan kreditur dan Bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 Kwitansi No : AC 528409 Tanggal 31 Januari 2018, PENGUGAT telah melakukan pembayaran pelunasan kepada PT ASTA INTERNASIONAL Tbk senilai Rp261.700.000,- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna PUTIH KOMBINASI, Nomor Mesin B093351, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ093351, No. Polisi BG 8511 JD, No. BPKB O01323324, BPKB atas nama SHINTIA. Bahwa Bukti P-13 BPKB No. O01323324, Penggugat dapat membuktikan dokumen kepemilikan unit kendaraan telah diserahkan kepada PENGUGAT sebagai Kreditur sebagai Penerima Fidusia, yang apabila Debitur (Para Tergugat) telah menyelesaikan pembayaran seluruh kewajiban angsuran, maka Penggugat akan memberikan BPKB tersebut kepada Para Tergugat sebagai Pemberi Fidusia.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 Penggugat untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan kerugian Penggugat sebagai penerima jaminan fidusia oleh karenanya Penggugat lah merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna PUTIH KOMBINASI, Nomor Mesin B093351, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ093351, No. Polisi BG 8511 JD, No. BPKB O01323324, BPKB atas nama SHINTIA, yang telah dinyatakan wanprestasi dalam pertimbangan sebelumnya tersebut diatas, dengan demikian maka Para Tergugat haruslah dihukum atas segala resiko sebagaimana kewajiban pemberi fidusia karena lalai atas kewajibannya dengan demikian Para Tergugat haruslah menyerahkan atau mengembalikan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna PUTIH KOMBINASI, Nomor Mesin B093351, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ093351, No. Polisi BG 8511 JD, No. BPKB O01323324, BPKB atas nama SHINTIA tersebut kepada Penggugat. Oleh karenanya Penggugat yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna PUTIH KOMBINASI, Nomor Mesin B093351, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ093351, No. Polisi BG 8511 JD, No. BPKB O01323324, BPKB atas nama SHINTIA. Sebagai Pemilik dari objek fidusia yang telah dinyatakan wanprestasi maka Penggugat sebagai penerima fidusia mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna PUTIH KOMBINASI, Nomor Mesin B093351, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ093351, No. Polisi BG 8511 JD, No. BPKB O01323324, BPKB atas nama SHINTIA, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W6.00160139.05.01 TAHUN 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna PUTIH KOMBINASI, Nomor Mesin B093351, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ093351, No. Polisi BG 8511 JD, No. BPKB O01323324, BPKB atas nama SHINTIA oleh Para Tergugat tersebut haruslah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat dalam gugatan ini dapat dikabulkan seluruhnya kecuali amar terkait asas itikad baik tidak perlu dikabulkan, kemudian putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uit vorbaarbijvoraad*) karena tidak cukup syarat ketentuan maka tidak dikabulkan, serta sita jaminan yang tidak pernah letakkan sita jaminan oleh Majelis Hakim maka hal ini dalam amar putusan juga tidak dikabulkan, dan juga permohonan *dwangsom*/ uang paksa perhari setiap keterlambatan menjalankan putusan hal ini tidak dapat dikabulkan karena gugatan telah dikabulkan mengenai pembayaran sejumlah uang maka tidak dapat dijatuhi uang paksa (*dwangsom*). Dengan demikian maka amar gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dari Penggugat tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dalam menjatuhkan amar putusannya dan selebihnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Para Tergugat tidak datang untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dengan verstek, dan Para Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Hukum Acara Perdata serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018 ;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480211800026 tertanggal 31 Agustus 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II Sah Demi Hukum;
5. Menyatakan Penggugat merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna PUTIH KOMBINASI, Nomor Mesin B093351, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ093351, No. Polisi BG 8511 JD, No. BPKB O01323324, BPKB atas nama SHINTIA.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna PUTIH KOMBINASI, Nomor Mesin B093351, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ093351, No. Polisi BG 8511 JD, No. BPKB O01323324, BPKB atas nama SHINTIA kepada Penggugat.
7. Menyatakan Penggugat mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna PUTIH KOMBINASI, Nomor Mesin B093351, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ093351, No. Polisi BG 8511 JD, No. BPKB O01323324, BPKB atas nama SHINTIA kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban TERGUGAT senilai Rp1.331.629.144,-(satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah).
8. Menyatakan Penggugat mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan ISUZU-NMR-71 THD 5.8, Tahun 2018, Warna PUTIH KOMBINASI, Nomor Mesin B093351, Nomor Rangka MHCNMR71HJJ093351, No. Polisi BG 8511 JD, No. BPKB O01323324, BPKB atas nama SHINTIA, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00160139.05.01 TAHUN 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Sumatera Selatan atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku.

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp468.000,00,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Senin, tanggal 21 Oktober 2024**, oleh kami, **Zulkifli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masriati, S.H., M.H.**, dan **Efiyanto, D, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 26 April 2024, Putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 22 Oktober 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Yelvi, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Efiyanto, D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp138.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Penggandaan Berkas.....	:	Rp64.000,00;
7. Pbt Putusan.....	:	Rp46.000,00;
8. PNBP Putusan.....	:	Rp30.000,00;
9. PNBP Panggilan.....	:	Rp30.000,00;
10. Biaya Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
11. Surat Kuasa.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp468.000,00;

(empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)